



**PUTUSAN**

**Nomor 580/Pdt.G/2018/PA.Skg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

**Irawati binti La Sangka**, Tempat tanggal lahir Lautang, 14 Agustus 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Abbanuang, Desa Lautang, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

**Bakri Remmang, S.H**, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir Belawa, 10 Juli 1977, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Advokat,

**Andi Margariyanti, S.H**, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir Sengkang, 10 Desember 1984, agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Advokat,

**Muhammad Yahya, S.H**, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir Babana, 30 Agustus 1994, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Advokat Magang, masing-masing berkantor di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 24 Mei 2018 yang diteloh didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, Nomor 214/SK/PA.Skg/V/2018 tanggal 25 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

**H. Lukman Bin H. Sapareng**, tempat tanggal lahir Bonne-Bonne, 01 September 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SD,

Hlm. 1 dari 5 Hlm.Put. No.580/Pdt.G/2018/PA.Skg



pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Bonne-Bonne, Desa Mattongan - Tongan, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 25 Mei 2018 di bawah register perkara Nomor 580/Pdt.G/2018/PA.Skg dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2011 di Desa Lautang, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 26/26/I/2011 tanggal 26 Januari 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai selama 7 Tahun 3 bulan dan pernah hidup bersama selama 1 bulan.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Lautang, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dan pernah berhubungan layaknya suami isteri namun tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Janda (Ceraai Hidup) dan Tergugat berstatus Jejaka.
5. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat retak disebabkan sikap Tergugat yang bercerita kepada tetangga tentang rahasia rumah tangganya (hubungan suami isteri) sehingga terjadi pertengkaran. Selain itu selama sebulan tinggal bersama, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

Hlm. 2 dari 5 Hlm.Put. No.580/Pdt.G/2018/PA.Skg



6. Bahwa sejak 24 Maret 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak ada lagi komunikasi, bahkan menurut informasi jika Tergugat saat ini telah menikah dengan wanita lain.
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun.
8. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **H. Lukman Bin H. Sapareng** terhadap Penggugat **Irawati Binti La Sangka**.
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Subsida:

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap karena menurut relaas panggilan nomor 580/Pdt.G/2018/PA Skg tanggal 26 Juni 2018 dari Pengadilan Agama Pinrang ternyata Tergugat tidak berada di alamat tersebut.

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya guna mencari alamat Tergugat.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

Hlm. 3 dari 5 Hlm.Put. No.580/Pdt.G/2018/PA.Skg



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku maka patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 580/Pdt.G/2018/PA Skg telah dicabut.
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Heriyah, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sitti Husnaenah dan Dra. Salmah ZR masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Dra. Hj. Hasmawiyati sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

**Dra. Hj. Sitti Husnaenah**

**Dra. Hj. Heriyah, S.H,**

**M.H.**

Hakim Anggota II,

Hlm. 4 dari 5 Hlm.Put. No.580/Pdt.G/2018/PA.Skg



ttd.

**Dra. Salmah ZR**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Dra. Hj. Hasmawiyati**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 235.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 326.000,00